

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana *skimming* yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dalam putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Jo 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dimana ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut adalah Pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau pidana denda sebesar Rp 700.000.000. Namun nyatanya pada kasus di atas, sanksi pidana yang diterima oleh para terdakwa baik yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum maupun yang di putus oleh pengadilan relatif sangat ringan yaitu oleh jaksa penuntut umum hanya 1 (satu) tahun, sedangkan putusan akhir oleh hakim hanya 8 (delapan) bulan saja dengan tidak ada pidana denda.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks, dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan

yuridis dan non yuridis. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sanksi pidananya relatif ringan dibandingkan dengan peraturan yang seharusnya yaitu Pasal 30 Ayat (2) Jo 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Apabila hakim tidak tegas dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pada kasus ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada para terdakwa dan juga akan menjadi peluang bagi baik para terdakwa maupun para pelaku lain untuk melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana selanjutnya, yang berarti dalam kasus ini teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan dalam hukum pidana belum tercapai.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pidana terhadap kedua terdakwa seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan pemidanaan, karena jika tidak maka para oknum yang tidak bertanggung jawab tidak akan merasa takut dan juga tidak jera dengan ancaman sanksi tindak pidana ini. Meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan seperti pertimbangan-pertimbangan oleh hakim,

namun tetap saja tidak relevan jika kita melihat dari aturan tindak pidana *skimming* yang seharusnya, dimana hukumannya jauh lebih berat dari yang di putus oleh hakim.

2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap para terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan dampak yang akan terjadi akibat perbuatan para terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan para terdakwa ini sangatlah meresahkan dan juga merugikan masyarakat khususnya nasabah-nasabah Bank BNI dan juga Bank BNI itu sendiri. Hal tersebut juga berdampak terhadap tujuan pemidanaan dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan.

